



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.19/MEN/2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR PER.06/MEN/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PELABUHAN PERIKANAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Bitung, Pelabuhan Perikanan Pantai Sungailiat dan Pelabuhan Perikanan Pantai Pengambengan, maka perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
2. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B. 2672/M.PAN/9/2008, tanggal 11 September 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.06/MEN/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN PERIKANAN.**

Pasal I

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan pada Lampirannya diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Oktober 2008

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf

Lampiran : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
 Nomor PER.19/MEN/2008
 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
 Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007
 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan
 Perikanan

KLASIFIKASI DAN LOKASI UPT PELABUHAN PERIKANAN


JENIS	NAMA	LOKASI	PROVINSI
Pelabuhan Perikanan Samudera	1. Nizam Zachman 2. Kendari 3. Belawan 4. Bungus 5. Cilacap 6. Bitung	Jakarta Kendari Belawan Bungus Cilacap Bitung	DKI Jakarta Sulawesi Tenggara Sumatera Utara Sumatera Barat Jawa Tengah Sulawesi Utara
Pelabuhan Perikanan Nusantara	1. Sibolga 2. Tanjungpandan 3. Palabuhanratu 4. Kejawanan 5. Pekalongan 6. Brondong 7. Prigi 8. Pemangkat 9. Ternate 10. Ambon 11. Tual 12. Pengambengan 13. Sungailiat	Sibolga Tanjungpandan Palabuhanratu Kejawanan Pekalongan Brondong Prigi Pemangkat Ternate Ambon Tual Pengambengan Sungailiat	Sumatera Utara Bangka Belitung Jawa Barat Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Timur Kalimantan Barat Maluku Utara Maluku Maluku Bali Bangka Belitung
Pelabuhan Perikanan Pantai	1. Karangantu 2. Teluk Batang	Karangantu Teluk Batang	Banten Kalimantan Barat

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Supranawa Yusuf